

**ANALISIS KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
SIDANG PERKARA PENCABULAN OLEH ORANG TUA KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso**

OLEH :

REGITA NURANISA CUYUW

NPM : 92011403161004



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

POSO

2024

ABSTRAK

Regita Nuranisa Cuyuw, NPM 92011403161004, Analisis Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perkara Pencabulan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb), Dibimbing Oleh ibu Suzanna Lumeno dan bapak Jamal Tubagus.

Kata Kunci : Keterangan *Testimonium De Auditu*, saksi, pencabulan

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur batasan mengenai alat bukti dan keterangan saksi. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna dari keterangan saksi menjadi saksi yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Namun, hal tersebut masih menunjukkan ketidakjelasan mengenai keterangan saksi *Testimonium De Auditu*, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi bagi aparat penegak hukum dalam beracara pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan keterangan saksi dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana asusila berdasarkan keberadaan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam proses pembuktian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang digunakan bersumber dari Undang-undang, jurnal, buku, dan bahan hukum lain yang relevan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan *Testimonium De Auditu* dalam KUHAP hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan sebagai petunjuk dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 hanya dijadikan pedoman saja bagi hakim. Akan tetapi dalam kasus ini, keberadaan *Testimonium De Auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk dimana hakim dalam menilai dan mengonstruksikan penggunaan *Testimonium De Auditu* disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ABSTRACT



REGITA NURANISA CUYUW, NPM 92011403161004, Analysis of Witness *Testimonium De Auditu* in the Trial of Molestation Case by Biological Parents (Study of Decision Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb), Supervised by Suzanna Lumeno and Jamal Tubagus.

Keywords: Testimonium De Auditu, witness, molestation

The provisions in the Criminal Procedure Code (KUHP) regulate limitations regarding evidence and witness testimony. The birth of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has expanded the meaning of witness testimony to become a witness who does not have to hear, see, and directly experience a criminal event. However, this still shows the ambiguity regarding the testimony of the *Testimonium De Auditu* witness, thus causing differences in perception for law enforcement officers in criminal proceedings.

The formulation of the problem in this study is how strong the witness's testimony is in decision number 36/Pid.Sus/2023/PN lbb. The purpose of this study is to find out the strength of the testimony of the witness *Testimonium De Auditu* and how the judge's considerations in deciding immoral crimes are based on the existence of the testimony of the witness *Testimonium De Auditu* in the process of proof. The method used in this study is normative juridical with a case approach. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side. The data used comes from laws, journals, books, and other legal materials relevant to this study.

The results of this study indicate that the position of *Testimonium De Auditu* in the Criminal Procedure Code can only be used as additional evidence as a guideline and the existence of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 is only used as a guideline for judges. However, in this case, the existence of *Testimonium De Auditu* cannot be used as indicative evidence where the judge in assessing and constructing the use of *Testimonium De Auditu* is adjusted to the provisions in the Criminal Procedure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KERANGKA TEORITIS/KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Keterangan Saksi	4
B. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i>	6
C. Pengertian Pencabulan	10
D. Pengertian Orang tua Kandung	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah	16
B. Sumber-Sumber Penelitian	17
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	18
D. Metode Analisis Masalah	18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN lbb	19
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Dengan Mempertimbangkan Kesaksian <i>Testimonium De Auditu</i>	33

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabulan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Di Indonesia, dalam proses penyelesaian persoalan tindak pidana, sudah ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 184 KUHP mengakomodir ketentuan alat bukti yang sah secara hukum pidana diantaranya: (1) keterangan saksi, (2) keterangan Ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, (5) keterangan Terdakwa. Dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengubah interpretasi KUHP tentang saksi, yang mengakui saksi *Testimonium De Auditu*. Sampai saat ini, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat setiap orang. Namun, tidak semua badan peradilan selalu mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi saat mengadili kasus pidana. Contohnya pada putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, yang memutus terdakwa dari kasus pencabulan dibebaskan karena kurangnya alat bukti di persidangan. Dalam persidangan terdapat banyak keterangan saksi *Testimonium De Auditu* yang dianggap bukan alat bukti yang sah. Putusan ini jelas tidak mempertimbangkan

dan memutus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.

Jika dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual terutama terhadap anak perempuan, maka sangat relevan dengan alat bukti saksi kategori *Testimonium De Auditu*. Sebab banyak kasus-kasus pelecehan terhadap anak tidak memiliki saksi yang kualitatif sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, yakni melihat mendengar dan mengalam sendiri. Jika pun terdapat saksi yang kualitatif sebagai dimaksud dalam KUHP, maka itu cukup jarang. Padahal kejahatan tersebut, sering terjadi kepada anak perempuan di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) mencatat ada 6.547 kasus pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2021. Secara global *World Health Organisation* (WHO) mencatat bahwa terdapat sekitar 1 miliar anak cedera, menjadi disabilitas, dan meninggal dunia. Bertolak dari hal ini, kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak selalu dapat dibuktikan selama proses pembuktian di pengadilan. Hakim sering memutuskan bahwa tidak ada alat bukti yang sah karena keterbatasan alat bukti, sering kali hakim menolak keterangan saksi *Testimonium De Auditu*, bahkan ketika ada. Padahal Keterangan saksi *Testimonium De Auditu* juga dapat menguatkan dugaan atau persangkaan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan penelitian dengan judul **“Analisis Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perkara Pencabulan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN lbb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN lbb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN lbb
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN lbb

D. Manfaat Penelitian

Dengan memiliki tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kajian dan literatur kepada masyarakat, terutama pada mahasiswa program studi hukum pidana mengenai kekuatan alat bukti saksi dan dasar hukum keterangan saksi pada sidang perkara pidana
2. Penulis bisa menjadikan penelitian ini sebagai ilmu tambahan dalam pengetahuan alat bukti saksi dalam sidang perkara pidana
3. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih mendalam terkait dengan alat bukti keterangan saksi pada sidang perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, M. A., & Umara, N. S. 2022. Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de auditu Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK). *Al-Qisth Law Review*, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asprianti Wangre. 2017. “Kedudukan Saksi de Auditudo dalam Praktik Peradilan menurut Hukum Acara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. VI/N0.6, UNSRAT Manado.
- Daenury, A. 2014. Kesaksian De Auditudo Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193PK/Pid.Sus/2010). *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*.
- Destiana, E. S., & Yulianti, S. W. 2021. Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditudo*. *Verstek Procedural Law Department*, Surakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-pinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitasari, T & Hakim, H. A. 2023. Testimonium De Auditudo as a Basis for Judge’s Considerations in Deciding Immoral Criminal Cases. *Amnesti: Jurnal Hukum*, Magelang.
- Fuady, M. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Putra Akbar Shaleh. 2013. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan”. *Jurnal Lex et Societatis* Vol 1/No 1, UNSRAT Manado.
- Tangga, A., Antade, A., & Rende, J. 2023. Kekuatan Alat Bukti Kategori *Testimonium De Aditu* Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 96/PID. SUS/2018/PN AMR). *Journal Scientia De Lex*, UNPI Manado.
- Završnik, A. (2020, March). Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. In *ERA Forum* Vol. 20, No. 4, Springer Berlin Heidelber.

Putusan-putusan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Ibb

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)